



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG KELURAHAN TENUN SAMARINDA

Jl. P. Bendahara No. 01 RT. 03 Kelurahan Tenun Samarinda Kecamatan Samarinda Seberang Samarinda
(Kalimantan Timur) Kode Pos 75133

<http://kel-tenun.samarinda.go.id>

Email : kelurahantenun@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN LURAH TENUN SAMARINDA NOMOR : 000.8.3.2/ 19 /400.09.005

T E N T A N G KETENTUAN JAM PELAYANAN KANTOR KELURAHAN TENUN SAMARINDA

Menimbang : 1. Bahwa untuk meningkatkan integritas, mendorong profesionalitas dan akuntabilitas, meningkatkan disiplin kerja pegawai dan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas, diperlukan pengaturan mengenai Hari dan Jam Pelayanan Kantor Kelurahan Tenun Samarinda

2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan peraturan Lurah Tenun Samarinda tentang ketentuan Jam Pelayanan di Kantor Kelurahan Tenun Samarinda;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Permendagri Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kota Samarinda;
6. Perwali Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat dan Lurah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Ketentuan Jam Pelayanan Kantor Kelurahan Tenun Samarinda
Senin sampai dengan Kamis : Pukul 08.00 – 16.00
Jumat : Pukul 08.00 – 15.00

JAM ISTIRAHAT TETAP MELAYANI

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 9 Januari 2024

LURAH ,




LISA RIZKY WARDANI, S.IP, M.M
NIP. 199107152010102001